

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

*The Role of The Police in Combating Sexual Crimes Committed by Children in Makassar City*

Andi Agung Gunawan<sup>1</sup>, Dara Indrawati<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Hasanuddin Makassar

Email: [a.agunggunawan22@gmail.com](mailto:a.agunggunawan22@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 25 September 2021</p> <p><b>Revisi I*</b> 20 Desember 2021</p> <p><b>Revisi II*</b> 7 Maret 2022</p> <p><b>Disetujui*</b> 5 Mei 2022</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota makassar dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual kepolisian selalu mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dimana polisi selalu memperhatikan kepentingan anak, bukan hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual, Sanksi</i></p> <p><i>This study aims to examine the role of the police in tackling sexual crimes committed by children in the city of Makassar and what efforts have been made by the police. This research is carried out in a normative empirical manner through applicable laws and principles as well as field studies by looking at the facts that occur in the field. The results of this study indicate that the role of the police in tackling sexual crimes committed by children in the city of Makassar is carried out using 3 (three) efforts, namely Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts. In imposing sanctions on children who are perpetrators of sexual crimes, the police always seek Restorative Justice in resolving cases where the police always pay attention to the interests of children, not only children as victims but also children as perpetrators.</i></p> <p><i>Keywords: Children, Sexual Crime, Sanctions</i></p>

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Masa anak-anak merupakan masa penuh keceriaan, canda tawa dan penuh dengan permainan. Berhati-hatilah para orang tua terhadap perubahan drastis sikap anak di usia dini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan menimpa anak-anak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Tindak pidana dalam lingkup domestik bersifat dimensional, dalam artian berkorelasi dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah.<sup>1</sup> Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>2</sup>

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan lain-lain. adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual. Namun pada kenyataannya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang Anak dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penggabungan dua jenis penelitian tersebut berbasis pada ilmu hukum normatif dalam Undang-undang, perbandingan hukum, asas-asas dan norma-norma yang berlaku maupun teori-teori yang ada dan melihat fakta secara langsung yang terjadi di lapangan.<sup>3</sup> Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yakni data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya

---

<sup>1</sup> Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. *Restorative Justice*. Yogyakarta: Litera. Hal. 117-118

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. Hal. 69

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 6-

dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana, dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam tesis ini dapat ditarik suatu kesimpulan yang diinginkan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar**

Peran Kepolisian tentu saja sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

#### **a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Korban kekerasan berisiko tinggi terhadap kesehatan yang buruk, tidak hanya dengan trauma fisik yang telah mereka alami, tetapi juga tingginya tingkat faktor risiko sosial lainnya yang terkait dengan kesehatan yang buruk. Kekerasan fisik anak terjadi dalam berbagai bentuk, dan pola serta tingkat keparahan cedera bervariasi berdasarkan usia anak. Meskipun kekerasan fisik lebih sering terjadi pada anak yang lebih tua, korban termuda, bayi dan balita. Memiliki tingkat kematian tertinggi dari penganiayaan fisik.<sup>4</sup>

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.

#### **b. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu

---

<sup>4</sup> Barbara H. Chaiyachati, dkk. *Child Physical Abuse: An Overview*, Internasional journal of law. 2019.

sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku, yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (kelsen).

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*” memelihara dan mempertahankan “*sosial control*” untuk kedamaian hidup.

Dalam hal agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor - faktor yang mempengaruhinya diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Faktor Undang-Undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.
- b. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.

Perkembangan masyarakat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat khususnya anak-anak. Lingkungan, terutama lingkungan sosial sosial mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Belakangan ini kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam hukum formil memang tidak dikenal istilah “penjahat” hanya dikenal beberapa peristilahan, seperti: terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Tidak semua kejahatan dalam kacamata kriminologi oleh undang-undang ditempatkan sebagai kejahatan, sebab demikianlah “ketatnya” hukum pidana dalam arus “legisme” dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crime Vol. 4/No. 1. Diakses 27 Februari 2020, Pukul 23.40.

<sup>6</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar,(Jakarta;Kencana,2018). hal 29.

Tindak pidana atau perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.<sup>7</sup> Sedangkan pertanggungjawaban pidana membahas mengenai dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.<sup>8</sup> Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>9</sup>

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat

Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan tentunya harus mempertimbangkan segala keputusan dan tindakan yang dilakukan, segala tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya harus tetap mengedepankan rasa keadilan dan kenyamanan bagi korban maupun pelaku, tentunya jika ingin melaksanakan hal tersebut hal yang paling tepat adalah dengan cara *restorative justice* dimana cara ini dianggap paling tepat untuk menjaga kemanfaatan masyarakat dan juga keadilan, khususnya jika anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik, hubungan keluarga tetap dipertahankan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak – anak yang berhadapan dengan hukum, ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. pertanggungjawaban kriminal yaitu 8 tahun.

Idealnya untuk anak penahanan dan pemenjarahan harus menjadi upaya yang paling akhir dan walaupun terpaksa dilakukan untuk masa yang paling singkat. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai Pasal 16 butir C meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Tanggung jawab penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat dengan cara penanganan perkara dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dimana dipertemukannya pihak

---

<sup>7</sup> Moeljatno. 2008. *Asas – asas hukum pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 165.

<sup>8</sup> Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. PT. Refika, Bandung. Hal. 113.

<sup>9</sup> F.Anton Susanti. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004. Hal. 15.

korban dan pelaku serta tokoh masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Dalam upaya melindungi, mengayomi, dan pelayanan masyarakat.

Tabel. 1 Data anak sebagai pelaku kejahatan seksual di Makassar Tahun 2018-2020

<b>Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual</b>			
<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Jumlah</b>
6	7	9	22

Berdasarkan hasil wawancara berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:

a) Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang perkembangan zaman semakin maju dan tentunya ini memberikan halangan tertentu bagi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Ipda Rahmatian selaku Kasubnit 1 Idik 6 PPA beliau mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penyebab sehingga anak melakukan kejahatan seksual yaitu pengaruh dari teknologi yang semakin maju, internet yang bisa di jangkau dengan mudah oleh siapa saja dan kapan saja menjadi salah satu faktor utama susah nya kepolisian dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga menurut Ipda Rahmatia selain dari kepolisian peran orang tua juga menjadi sangat penting dalam membantu dan mengawasi anak dalam mengakses internet. Tentunya orang tua yang selalu berada disamping anak-anaknya dapat mengontrol segala tumbuh kembang anaknya dengan menanamkan nilai norma dan moral kepada anak, dalam upaya Pre-Emtif ini itulah yang menjadi upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu selalu menghimbau kepada seluruh

orang tua agar selalu memberikan pemahaman-pemahaman norma, moral dan etika kepada anaknya.<sup>10</sup>

Sementara itu Menurut Bripta Muqtamas Hamzah Penyelidik Kepolisian Resort Kota (Polrestabes) Makassar, Yang paling berperan dalam melakukan Upaya-Upaya Pre-Emtif ini yaitu orang tua dari anak-anak itu sendiri, dimana orang tua selalu bisa berada di samping anak dan mengawasi anaknya serta cara mendidik anak dalam mengakses internet, tentunya polisi juga membantu para orang tua dalam menjaga anak-anak, polisi akan selalu siap jika ada keluhan dari para orang tua dalam mendidik dan menjaga anaknya misalnya di lingkungan sekitar atau bahkan di dalam keluarga itu sendiri.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Bripta Marwah Penyelidik Kepolisian Resort Kota (Polrestabes) Makassar selain dari pada internet salah satu faktor utama penyebab anak melakukan kejahatan seksual yaitu lingkungan sekitar dan bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri, Bripta Marwah mengatakan bahwa lingkungan sekitar kerap kali menimbulkan dampak yang negatif bagi anak, dimana anak-anak akan tumbuh dan berkembang mengikuti lingkungan yang ada disekitarnya, begitupun juga dengan keluarganya keadaan ekonomi keluarga juga dapat menjadi salah satu penyebab anak mencoba-coba melakukan hal yang tidak baik di tambah jika didalam keluarga tersebut sering terjadi cekcok dan membuat keluarga menjadi tidak harmonis, sehingga dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi anak-anak.<sup>12</sup>

#### b) Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara menurut Bripta Andi Mursyidatul Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian sebelum terjadi kejahatan yaitu kepolisian telah berusaha memblokir semua situs-situs yang berpotensi membuat anak-anak dapat melakukan tindak-tindakan kejahatan seksual, seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara sebelumnya salah satu faktor utama anak-anak melakukan kejahatan seksual yaitu akses internet yang begitu mudah di jangkau oleh siapa saja, tentunya ini menjadi tantangan yang begitu berat bagi kepolisian karena dimana setiap harinya situs-situs tersebut terus bertambah, setiap kali polisi mengapus dan memblokir situs-situs tertentu maka muncul lagi situs-situ baru yang di buat oleh orang-orang yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ipda Rahmatia Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.00 Wita.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bripta Muqtamar Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.30 Wita.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bripta Marwah Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.50 Wita.

tidak bertanggungjawab, ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang terus berkembang secara pesat sehingga pihak kepolisian sendiri sangat kewalahan mengantisipasi hal tersebut, faktor lingkungan dan keluarga juga sangat berpengaruh sehingga upaya kepolisian untuk mencegah hal tersebut juga sangat diperlukan.

Selain itu kepolisian juga mengadakan sosialisasi mengenai masalah moral dan etika dengan menanamkan nilai-moral dan etika kepada orang tua maupun langsung kepada anak-anak, Bripda Andi Mursyidatul menyampaikan bahwa kepolisian sering mengadakan sosialisasi dan kejasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan dengan anak misalnya, Bimbingan Masyarakat (Bimas), Para Pemerhati Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm), dan Juga beberap kali langsung mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi langsung kepada anak-anak.

c) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

Sanksi mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum)
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: sanksi private dan sanksi publik.<sup>13</sup>

Upaya Kepolisian dalam melakukan upaya Preventif ini berdasarkan dari hasil dari wawancara Briptu Ajib Ruswaid, Kepolisian telah Berusaha menindaki anak-anak yang melakukan kejahatan dengan seadil-adilnya. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur, dalam menangani kasus kejahatan khususnya anak kepolisian cenderung menggunakan restorative justice sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, Kepolisian juga memperlakukan anak dengan sangat hati-hati guna melindungi anak dari trauma dan tekanan yang bisa berdampak buruk bagi anak kedepannya, Misalnya seorang anak yang diperiksa tidak akan diperlakukan sama dengan orang dewasa, polisi yang memeriksa anak tidak akan mengenakan baju seragam polisi namun akan mengenakan baju biasa agar anak tidak merasa terdesak dan tidak menimbulkan trauma bagi anak, ruang pelayanan juga berbeda, ruang pelayan untuk anak adalah ruang pelayanan khusus yang lebih nyaman untuk anak-

---

<sup>13</sup>Achmad Ali. 2015. *Menguk Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta: Hal. 63-64



anak, kemudian kepolisian juga akan bekerjasama dengan dinas sosial dalam pembinaan anak.<sup>14</sup>

## **2. Efektifitas Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar**

### **a. Upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian:**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepolisian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian di kota Makassar adalah sebagai berikut:

#### **a) Melakukan pengawasan Masyarakat**

Kepolisian akan melakukan pengawasan kepada daerah yang dianggap rawan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kejahatan dengan mengirimkan anggotanya untuk mengawasi tempat yang dianggap rawan tersebut.

#### **b) Melakukan sosialisasi**

Polisi melakukan sosialisasi dan penanaman moral dan etika di tempat-tempat yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, misalnya melakukan sosialisasi disekolah, melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok masyarakat, melakukan kunjungan ke tempat-tempat ibadah seperti ke masjid dan lain\_lain.

#### **c) Melakukan pemblokiran situs-situs web**

Seiring dengan perkembangan zaman situs web semakin mudah dan semakin gampang untuk diakses oleh semua orang tentunya ada beberapa situs web yang tidak dapat di konsumsi oleh anak, seperti situs pornografi, kekerasan, dan lain-lain. yang dinilai dapat merusak moral dan kepribadian anak, Sehingga membuat polisi harus menjaga dan memblokir situs-situs web yang dianggap dapat merusak moral dan etika anak-anak.

#### **d) Melakukan patroli keliling**

Kepolisian melakukan patroli keliling ke tempat-tempat yang rawan dan tempat-tempat berkumpulnya anak-anak yang dianggap dapat memicu untuk melakukan kejahatan, Misalnya menyusuri jalan-jalan yang selalu dijadikan tempat berkumpul oleh anak-anak.

#### **e) Melakukan penanganan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur**

Kepolisian telah Berusaha menindaki anak-anak yang melakukan kejahatan dengan seadil-adilnya. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur, dalam menangani kasus kejahatan khususnya anak kepolisian cenderung menggunakan restorative justice sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, Kepolisian juga memperlakukan anak dengan sangat hati-hati guna melindungi anak dari trauma dan tekanan yang bisa berdampak buruk bagi anak kedepannya, Misalnya seorang anak yang diperiksa tidak akan diperlakukan sama dengan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Briptu Ajib Ruswaid Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 14.10 Wita.

orang dewasa, polisi yang memeriksa anak tidak akan mengenakan baju seragam polisi namun akan mengenakan baju biasa agar anak tidak merasa terdesak dan tidak menimbulkan trauma bagi anak, ruang pelayanan juga berbeda, ruang pelayan untuk anak adalah ruang pelayanan khusus yang lebih nyaman untuk anak-anak, kemudian kepolisian juga akan bekerjasama dengan dinas sosial dalam pembinaan anak.

b. Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak

a) Keterbatasan dalam Pengawasan

Menurut Ipda Rahmatia Polisi hanya bisa mengawasi anak-anak jika anak itu berada diluar saja seperti disekolah dan di tempat umum lainnya, sehingga polisi terbatas dalam mengawasi mengikuti tumbuh kembang dan perilaku anak karena ketika anak sudah berada di lingkungan keluarga atau rumah, polisi tidak bisa masuk karena merupakan privasi orang, sehingga para orangtua lah yang paling berperan penting untuk mengawasi dan melindungi anaknya dan membimbing anaknya jika berada dirumah.

b) Lingkungan dan Budaya

Lingkungan anak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dimana anak akan cenderung tumbuh dan berkembang mengikuti lingkungan dan budaya disekitar, seperti yang dilihat sekarang banyak budaya-budaya asing yang mulai masuk ke dalam Indonesia, seperti pergaulan bebas, minum minuman keras dan lain-lain, yang dianggap biasa diluar negeri.

c) Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor anak tumbuh dan berkembang, ekonomi keluarga yang kurang baik biasanya berpengaruh terhadap faktor keharmonisan dalam keluarga, anak yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya cenderung akan menjadi anak yang keras dan kurang bermoral karena tidak mendapatkan didikan dan kasih sayang dari orang tua.

d) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Rata-rata anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang tidak sekolah dan kurang dalam segi ilmu dan pengetahuan, sehingga ia tidak memaham perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan dampak hukum dari apa yang dilakukan.

e) Kemajuan Teknologi yang Semakin Canggih

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang sangat pesat dimana memungkinkan semua orang kapan saja dan dimana saja dapat mengaksesnya, seperti yang di ketahui banyak video-video porno, kekerasan dan lain-lain yang beredar bebas di internet. Yang membuat kepolisian kewalahan untuk mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dan data tabel dimana dari tahun 2018-2020 terjadi peningkatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, penulis berpendapat bahwa dari segi peran kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang tugas pokok kepolisian, kepolisian telah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dengan sebaik-baiknya, namun menurut penulis dari segi upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian blum terlalu maksimal, misalnya dalam hal patroli masih dilakukan di beberapa tempat saja yang cenderung dilakukan disitu-situ saja dimana masih banyak tempat-tempat khususnya di pinggiran kota yang belum tersentuh, begitupun juga dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah masih banyak sekolah-sekolah yang belum tersentuh

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Dalam menanggulangi kejahatan seksual menurut pihak kepolisian telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dimana kepolisian telah melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah anak untuk melakukan kejahatan seksual yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif. Upaya ini menurut pihak kepolisian telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan maksimal, namun masih ada beberapa kendala yang masih sulit untuk diselesaikan oleh kepolisian Sehingga efektifitas dari upaya-upaya yang dilakukan polisi masih kurang.

Dalam upaya kepolisian menangani kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, kepolisian selalu melakukan upaya Restorative justice dimana pihak kepolisian selalu mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri baik pelaku maupun korban kejahatan, agar kedepannya tidak berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depan anak, Sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan apa yang dilakukan kepolisian dimana peraturan-peraturan tersebut mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

##### **Saran**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah dilaksanakan secara baik namun diharapkan agar dapat lebih maksimal lagi dalam hal pelaksanaannya misalnya dalam pelaksanaan patroli malam pelaksanaannya perlu diperbanyak dan juga diperluas lagi karena pelaksanaannya cuman di hari-hari tertentu saja dan juga kebanyakan dilaksanakan di daerah perkotaan saja, begitu pula dengan pembinaan ke sekolah dan masyarakat agar dapat diperbanyak lagi khususnya untuk sekolah-sekolah dan masyarakat yang ada di pinggiran kota. Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan pelatihan-pelatihan khusus mengenai teknologi dan kemajuan teknologi agar salah satu kendala kepolisian yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih dapat diantisipasi dan ditanggulangi oleh pihak kepolisian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

A.S. Alam, Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018.

Achmad Ali. *Mengungkap Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta. 2015.

- Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crime Vol. 4/No. 1. Diakses 27 Februari 2020, Pukul 23.40.
- Barbara H. Chaiyachati,dkk. *Child Physical Abuse: An Overview*, Internasional journal of law. 2019.
- Effendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. PT. Refika, Bandung. 2011.
- F.Anton Susanti. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2002.
- Moeljatno. *Asas – asas hukum pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
- Syukri Akub dan Sutiawati. *Restorative Justice*. Yogyakarta: Litera. 2018.
- Wawancara dengan Bripka Muqtamar Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.30 Wita.
- Wawancara dengan Briptu Ajib Ruswaid Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 14.10 Wita.
- Wawancara dengan Briptu Marwah Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.50 Wita.
- Wawancara dengan Ipda Rahmatia Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.00 Wita.